



## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 38 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu meletakkan dasar-dasar dan prinsip remunerasi dalam mendukung pelayanan yang bermutu;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) Permendagri 61/2007, dan Pasal 36 ayat (2) PP 23/2005, perlu di tetapkan pedoman tentang remunerasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Remunerasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/SK/ Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappedda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Peyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jambi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
5. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Jambi.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas - batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik, Direktur Pelayanan dan Keperawatan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin/Direktur Utama, pejabat keuangan/Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik dan pejabat teknis/Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
14. Direksi adalah pejabat pengelola Rumah Sakit yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik dan Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
15. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disebut Pimpinan BLUD.
16. Direktur adalah Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik dan Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disebut Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD.
17. Staf Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

18. Profesi Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapatkan pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
19. Unit Kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
20. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan.
21. Instalasi adalah unit pelayanan yang bertanggungjawab langsung secara fungsional kepada Direksi.
22. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh Rumah Sakit karena keahliannya dan bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proposional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
23. Dokter Tamu adalah dokter yang karena keahlian atau reputasinya diundang oleh Rumah Sakit untuk melakukan tindakan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh staf medis yang ada di Rumah Sakit atau untuk melaksanakan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
24. Dewan pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
25. Pegawai tetap BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah semua karyawan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang mempunyai status kepegawaian.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
27. Pegawai kontrak adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil dengan ikatan atau kontrak kerja minimal 1 (satu) tahun.
28. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
29. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat non struktural maupun fungsional yang besar dan jenisnya diatur dengan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
31. Honorarium adalah imbalan yang diterima setiap bulan oleh anggota dewan pengawas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan sekretaris dewan pengawas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

32. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah sesuai dengan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh karyawan secara professional sesuai dengan Peraturan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
33. Pesangon adalah uang yang diberikan kepada karyawan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari pekerjaan sesuai dengan Peraturan pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
34. Pensiun adalah uang yang diterima setiap bulan untuk Pegawai tetap BLUD RSJ Provinsi Jambi setelah menjalani masa pensiun atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa jika yang bersangkutan telah meninggal dunia, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB II KONSEP, TUJUAN DAN PEDOMAN UMUM REMUNERASI

### Pasal 2

Remunerasi merupakan komponen-komponen imbalan atas kesediaan pegawai untuk bekerja, menunjukkan kinerja atau prestasi dan komponen lainnya yang dapat membangun perasaan aman dan merasa dihargai dalam bekerja.

### Pasal 3

Pedoman Umum Remunerasi bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip dan memberikan rambu-rambu atas tata cara pengelolaan, pemberian remunerasi kepada PNS dan Non PNS pada BLUD RSJ Daerah Provinsi Jambi.

### Pasal 4

- (1) Tujuan diberikannya remunerasi untuk memacu motivasi pegawai agar memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dengan mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, membangun tim kerja yang solid, menunjukkan kinerja yang diharapkan rumah sakit serta memacu pegawai untuk membangun kompetensi rumah sakit secara berkelanjutan.
- (2) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Untuk Dapat
  - a. Memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas;
  - b. Mempertahankan pegawai yang baik dan berprestasi serta mencegah mangkir kerja;
  - c. Mendapatkan keunggulan kompetitif;
  - d. Memotivasi pegawai untuk memperoleh perilaku yang diinginkan;
  - e. Menjamin keadilan antara satu karyawan dengan yang lainnya berdasarkan kinerja dan prestasi;
  - f. Mengendalikan biaya;
  - g. Sebagai sarana untuk mencapai sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
  - h. Memenuhi peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntunan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

## Pasal 6

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
  - a. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang tertera di neraca BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. Pertimbangan persamaan dengan Rumah Sakit khusus/Rumah Sakit Jiwa lainnya;
  - c. Kemampuan pendapatan BLUD sudah dapat menopang pengeluaran operasional
  - d. Kompleksitas Rumah Sakit, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola Rumah Sakit RSJ Daerah Provinsi Jambi yang bersangkutan
  - e. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

## Pasal 7

- (1) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Honorarium ketua dewan pengawas ditetapkan paling besar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD;
  - b. Honorarium anggota dewan pengawas ditetapkan paling besar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
  - c. Honorarium sekretaris dewan pengawas ditetapkan paling besar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (2) Besarnya honorarium pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSJ Daerah Provinsi Jambi.

## Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
  - a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
  - c. Resiko kerja (*risk index*);

- d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. Jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - f. Hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Non PNS gaji dan tunjangan ditetapkan oleh pimpinan BLUD jika dibebankan pada anggaran BLUD.
  - (4) Gaji pokok dan tunjangan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Gubernur jika dibebankan pada APBD.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan paling besar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkan keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya penghasilan pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSJ Daerah Provinsi Jambi.

### BAB III SISTEM REMUNERASI

#### Pasal 10

- (1) Sistem remunerasi pada RSJ Daerah Provinsi Jambi wajib memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Layanan Umum Rumah Sakit.
- (2) Implementasi sistem wajib konsisten terhadap langkah berfikir, prinsip-prinsip, kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
- (3) Sistem remunerasi wajib dilengkapi dengan sistem kontrol dan pengendalian implementasinya melalui ketentuan prosedur dan administrasi sehingga secara keseluruhan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Sistem kontrol sebagaimana ayat (3) di atas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Utama

BAB IV  
PENETAPAN REMUNERASI

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit menetapkan jenis dan besaran komponen yang bersifat tetap dan rutin yaitu komponen atas pekerjaan dan beberapa komponen atas perorangan, dan menghitung total jumlah pembiayaan untuk semua pegawai.
- (2) Rumah Sakit juga menghitung prediksi pengeluaran biaya komponen perorangan yang bersifat non-subsidi.
- (3) Total pembiayaan remunerasi wajib diperhitungkan dan direncanakan secara akurat sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

Pasal 12

- (1) Tambahan pendapatan bagi karyawan yang berasal dari jasa pelayanan besarnya bisa berubah sesuai dengan penerimaan yang berasal dari jasa pelayanan dan kinerja karyawan yang bersangkutan.
- (2) Tambahan pendapatan sebagaimana ayat (1) di atas disebut jasa pelayanan.

Pasal 13

- (1) Besaran jasa pelayanan adalah 39% dari penerimaan yang berasal dari tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan adalah 45% dari pola dasar tarif yang berdasarkan paket (INACBG's).
- (3) Pola distribusi jasa pelayanan ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan kaidah-kaidah dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta diputuskan melakukan mekanisme rapat yang melibatkan komite medik, komite keperawatan dan semua unsur profesi.
- (4) Rapat dimaksud pada ayat (3) wajib diikuti oleh perwakilan dari komite medik, komite keperawatan dan semua unsur profesi.

Pasal 14

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dapat menerima atau tidak menerima jasa pelayanan sesuai dengan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit.

Pasal 15

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil menerima gaji, insentif, tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama/Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

## Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian remunerasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (2) Penerapan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan besaran masing-masing komponen.
- (3) Penentuan besaran masing-masing komponen sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

## Pasal 17

- (1) Gaji dan tunjangan Pejabat Pengelola dan Pegawai RSJ Daerah Provinsi Jambi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSJ Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Gaji pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan berdasarkan golongan gaji dan prestasi kerja untuk Pegawai Tetap dan berdasarkan kesepakatan untuk Pegawai Kontrak dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan RSJ Daerah Provinsi Jambi.

## Pasal 18

- (1) Besaran gaji Direktur RSJ Daerah Provinsi Jambi ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit, pendapatan dan jumlah aset yang dikelola RSJ Daerah Provinsi Jambi;
  - b. Kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industri pelayanan sejenis;
  - c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan RSJ Daerah Provinsi Jambi; dan
  - d. Kompleksitas Rumah Sakit, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola Rumah Sakit RSJ Daerah Provinsi Jambi yang bersangkutan.
  - e. Kemampuan keuangan RSJ Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Pedoman perhitungan gaji Direktur Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 19

Gaji Direktur Umum & Keuangan dan Direktur Pelayanan & Keperawatan, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Subbagian/seksi ditetapkan maksimal sebagai berikut :

- a. Gaji Direktur Umum & Keuangan dan Direktur Pelayanan & Keperawatan 75% dari Gaji Direktur Utama.
- b. Gaji pejabat pengelola lainnya maksimal masing-masing sebesar 50% dari gaji direktur utama bervariasi dengan memperhatikan beban jabatan, resiko dan fungsi serta kemampuan keuangan RSJD Provinsi Jambi.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan : di Jambi  
Pada tanggal : 30 Juli 2015



**GUBERNUR JAMBI**

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi

pada tanggal, 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



**H. RIDHAM PRISKAP**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 38

Lampiran I :  
 Peraturan Gubernur Jambi  
 Nomor 38 Tahun 2015  
 Tentang Pedoman Pemberian Remunerasi  
 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi  
 Jambi

## PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR UTAMA

### A. Tata Cara Perhitungan Gaji Direktur Utama

RUMUS :

$$\text{GAJI} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

- GD = Gaji dasar = Maksimal 5 x gaji PNS tertinggi  
 Nba = Nilai Bobot Aset = 40% (Fpa x GD)  
 Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (Fpi x GD)  
 Fpa = Faktor penyesuaian aset = Skala Fpa dari total aset  
 Fpi = Faktor penyesuaian income (pendapatan) = Skala Fpi dari total pendapatan

### B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASET (MILIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
> 50 – 100	0,20	> 5 – 10	0,20
> 100 – 200	0,30	> 10 – 20	0,30
> 200 – 400	0,40	> 20 – 40	0,40
> 400 – 800	0,50	> 40 – 80	0,50
> 800 – 1.600	0,60	> 80 – 1.60	0,60
> 1.600 – 2.400	0,70	> 1.60 – 2.40	0,70
> 2.400 – 3.200	0,80	> 2.40 – 3.20	0,80
> 3.200 – 4.000	0,90	> 3.20 – 4.00	0,90
> 4.000	1,00	> 4.00 – 1.000	1,00
		> 1.000	1,50



**H. HASAN BASRI AGUS**

Lampiran II :  
Peraturan Gubernur Jambi  
Nomor 38 Tahun 2015  
Tentang Pedoman Pemberian Remunerasi  
Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi  
Jambi

KOMPONEN DAN BESARAN  
PEMBIAYAAN UNTUK PERORANGAN/INDIVIDU, PEMBIAYAAN UNTUK  
PEKERJAAN/JABATAN DAN PEMBIAYAAN UNTUK KINERJA

a. Pembiayaan untuk perorangan/individu

- Pembiayaan untuk perorangan/individu mencakup gaji pokok yang diberikan berdasarkan pendidikan yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan dan masa kerja pegawai di Rumah Sakit.

b. Pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan

- Cara penghitungan Competency Gap :

- $$\text{Competency Gap} = \frac{CV_{\text{actual}} - CV_{\text{required}}}{CV_{\text{required}}}$$

- Faktor kompetensi mempengaruhi besarnya tunjangan jabatan (pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan).  
Tunjangan Jabatan = Tunjangan Jabatan Standar x Competency Gap (%)

c. Pembiayaan untuk kinerja

- Penilaian performansi merupakan perbandingan antara pencapaian dibandingkan dengan target.

$$\text{Nilai performansi} = \frac{\text{Pencapaian} - \text{Target}}{\text{Target}}$$

- Faktor performansi merupakan pengali pada komponen insentif.  
Insentif = Insentif Standar x Nilai Performansi (%)

  
**GUBERNUR JAMBI**  
  
**H. HASAN BASRI AGUS**